

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG



BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

Jalan Raden Gunawan, Hajimena - Bandar Lampung
Telp/Fax : 0721 – 703570, website : www.bpplampung.info
e-mail : bpplampung18@gmail.com

BANDAR LAMPUNG

2023

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi tercermin dari perbaikan capaian indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya: inflasi yang stabil, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, penurunan tingkat rasio gini dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sumber daya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing. Upaya peningkatan SDM Pertanian adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian menjadi tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya aparatur dan non aparatur di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 37/Permentan/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian.

Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 109/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung.


BPP Lampung memiliki tugas **melaksanakan pelatihan teknis, fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur**. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPP Lampung yang mempunyai 4 (empat) provinsi wilayah kerja, yaitu Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 berdasarkan DIPA Balai Pelatihan Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2023.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPP Lampung mempunyai fungsinya:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan;
- c. Pelaksanaan Penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan Penyusunan Paket Pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan Bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BPP Lampung.

Struktur Organisasi BPP Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Pertanian Nomor: 109/Permentan/OT.140/10/2013 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG



Adapun tugas masing-masing Unit Kerja adalah sebagai berikut:

- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, instalansi dan sarana teknis;
- Sub Koordinator Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi, pelatihan dan pelaporan;

- c. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian serta pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- d. Koordinator Widyaiswara mempunyai tugas :
 - Melakukan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
 - Melakukan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
 - Melakukan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri;
 - Melakukan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
 - Melakukan uji kompetensi di bidang pertanian;
 - Melakukan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
 - Melakukan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
 - Melakukan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
 - Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPP Lampung Tahun Anggaran 2023 menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

1.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- a. Sebagai acuan penetapan kinerja Balai;
- b. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Balai;
- c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja.

II. PROGRAM AKSI DAN KEBIJAKAN

2.1. Program Aksi

Tujuan Pembangunan Pertanian untuk mewujudkan “Pertanian Maju, Mandiri dan Modern” adalah:

1. Menyediakan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani; dan

Guna mencapai dua tujuan Pembangunan Pertanian, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menterjemahkan dengan dua (2) Program Aksi, yaitu:

1. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial;
2. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Mendukung Program Utama Kementerian Pertanian

Kebijakan Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2023:

1. Seluruh Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian difokuskan mendukung Program Kostratani;
2. Sertifikasi dan Standarisasi Penyuluh dan SDM lainnya dalam penguatan Kostratani;
3. Pendampingan penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial;
4. Pengembangan Inkubator Agribisnis dan penumbuhan tenan;
5. Pemanfaatan e-learning dan Penyusunan Media Pembelajaran;
6. Mendorong P4S sebagai Penggerak Pengusaha Pertanian Milenial; Kolaborasi dalam Pendampingan kegiatan READSI di lapangan.

2.2. Kebijakan

Dengan memperhatikan Kebijakan Pusat Pelatihan Pertanian, ditetapkan Kebijakan BPP Lampung adalah:

1. Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian difokuskan mendukung Program Kostratani;
2. Sertifikasi dan Standarisasi bagi Penyuluh Pertanian dan SDM lainnya mendukung Kostratani;

3. Pengembangan metodologi pelatihan dan media pembelajaran yang berbasis IT (blended learning, e-training) untuk mendukung pelatihan;
4. Penumbuhan dan Penguatan P4S dalam rangka mendorong P4S sebagai penggerak penumbuhan pengusaha/petani milenial;
5. Peningkatan pelayanan melalui inovasi Pelayanan Publik.

III. STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Strategi

Berdasarkan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan Strategi Kebijakan Pelatihan Pertanian Lampung menuju Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern:

- a. Pelaksanaan Pelatihan mendukung Program Kostratani;
- b. Sertifikasi dan standarisasi Penyuluh Pertanian dan SDM lainnya yang mendukung Kostratani;
- c. Pengembangan media pembelajaran berbasis IT;
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana IT;
- e. Penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai penggerak penumbuhan petani milenial;
- f. Peningkatan Mutu Pelayanan melalui Inovasi Pelayanan Publik.

3.2. Program dan Kegiatan

3.2.1. Program Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian adalah Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian. Dalam mengimplementasikan program tersebut BPP Lampung melaksanakan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian;
- b. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi BPP Lampung;
- c. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian.

3.2.2. Kegiatan

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

1. Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian
 - a. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur
 - 1) Pelatihan Fungsional bagi Penyuluh Pertanian Ahli/Terampil.

- b. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Non Aparatur
 - 1) Pelatihan Pertanian Terpadu Berbasis Jagung, Ubi Kayu dan Kakao (3 Angkatan);
 - 2) Pelatihan Panen dan Pasca Panen;
 - 3) Pelatihan Sistem Agribisnis Modern Berbasis Smart Farming (4 Angkatan);
 - 4) Pelatihan Alsintan (1 Angkatan);
 - 5) Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Pangan (1 Angkatan);
 - 6) Pelatihan Peningkatan Kapasitas P4S bagi Pengelola P4S (1 Angkatan).

- 2. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
 - a. Sertifikasi bagi Pelaksana Produksi Benih Tanaman;
 - b. Sertifikasi Budidaya Sayuran Organik.

- 3. Penumbuhan dan Penguatan P4S
 - a. P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani
 - 1) Penumbuhkembangan dan pembinaan P4S;
 - 2) Pemenuhan Prasarana dan Sarana P4S.

- 4. Sarana Pelatihan Pertanian
 - a. Pengadaan Sarana Pelatihan Pertanian
 - 1) Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional
 - Perlengkapan Sarana Praktek Lapang;
 - Perlengkapan Sarana Perkantoran.

- 5. Koordinasi
 - a. Koordinasi Program Kerjasama dan Evaluasi
 - 1) Penyusunan Program dan Anggaran;
 - 2) Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan Dalam dan Luar Negeri;
 - 3) Pengawasan Kegiatan KOSTRATANI, Food Estate, dan Kegiatan Mendukung Program Kementerian Pertanian;
 - 4) Identifikasi Kebutuhan Latihan;
 - 5) Evaluasi Kebutuhan Latihan;
 - 6) Penyusunan Juknis;
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai.
 - b. Koordinasi Penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan
 - 1) Administrasi Kegiatan;
 - 2) PPID, Sistem Informasi dan Publikasi.

- c. Koordinasi Layanan Umum
 - 1) Pengembangan Kompetensi Pegawai.

- 6. Layanan Perkantoran
 - a. Gaji dan Tunjangan
 - 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
 - b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - 1) Pemeliharaan Gedung Kantor;
 - 2) Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor;
 - 3) Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - 5) Pemeliharaan Jaringan (Air, Listrik dan Internet);
 - 6) Pengadaan Pakaian Seragam Kantor;
 - 7) Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi dan Tamu;
 - 8) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
 - 9) Langganan Daya dan Jasa (Listrik dan Telepon);
 - 10) Operasional Penyelenggaraan Satker;
 - 11) Pengiriman Surat dan Kearsipan;
 - 12) Pemeliharaan Kebun dan Tanaman.

IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung Tahun 2023 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIN).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung Tahun 2023 menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan secara sistematis dan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023.

Demikian dokumen RKT yang telah disusun ini untuk dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan Balai sesuai dengan rencana sehingga berjalan efektif, efisien, dan terukur.